



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

NOMOR 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENY CAHYO SAPUTRO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31180616171299  
Jabatan : Tabakjat Ranpur AVLB 1 Kima  
Kesatuan : Yonkav 3/Andhaka Cakti  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 06 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 3/AC Desa Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonkav 3/Andhaka Cakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Danyonkav 3/Andhaka Cakti selaku Ankum Nomor Kep/02/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-22/A-21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/211/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/137-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peninjauan Kembali Nomor Juktera/137-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/137-K/PM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/128/K/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan  
dikurangi masa penahanan sementara
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Angkutan KOMPI Markas Yonkav 3/AC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif, sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum baik pidana maupun disiplin;

- c. Bahwa Terdakwa didalam satuan Yonkav 3/AC termasuk prajurit yang baik dan loyal terhadap atasan dengan bukti, Komandan Batalyon Kavaleri 3/AC sebagai Aknkum Terdakwa menerbitkan surat rekomendasi keringanan hukuman dengan Nomor : 580 /X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa a.n. Deny Cahyo Saputro Pratu NRP 31180616171299 Tabajat Ranpur AVLB I Tonhar Kima Batalyon Kavaleri 3/AC;
- d. Bahwa Terdakwa selama menjadi TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu tugas operasi Pamrahwan di Maluku tahun 2020-2021 dan mendapatkan tanda kehormatan dan negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa;
- e. Bahwa benar Terdakwa pergi tanpa ijin atasan karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ditambah biaya rencana pernikahan Terdakwa, akhirnya Terdakwa seponatan mempunyai pikiran pergi kerumah teman Terdakwa mencari uang untuk membayar utang tersebut dan saat ini hutang Terdakwa sudah di selesaikan/dilunasi oleh pihak keluarga Terdakwa;
- f. Bahwa benar Terdakwa dalam peristiwa yang terjadi seperti perkara yang sedang dihadapi Terdakwa saat ini, Terdakwa merasa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih sangat ingin menjadi anggota TNI AD;
- g. Bahwa Terdakwa rnasih sangat muda yang mempunyai semangat dalam bekerja, disiplin dan masih bisa dibina dalam kesatuan TNI AD dalam rangka mendukung tugas pokok kedepan; dan
- h. Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa adalah merupakan kebanggaan kedua orangtua dan keluarga.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brw yaitu Purnomo, S.H., M.Sc., Letnan Kolonel Chk NRP 1199001140273 Wakakumdam V/Brw dan 13 (tiga belas) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/408/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 25 September 2024.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Satu bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di kesatuan Yonkav 3/Andahaka Cakti di Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav dan selesai ditempatkan di Yonkav 3/AC sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31180616171299.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/ Andhaka Cakti di Randuagung Kec, Singosari Kab. Malang tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/Andhaka Cakti atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 04 Mei 2024 yang diketahui oleh Letda Kav Mochammad Ilhami (Saksi-1) dan Serda Iswahyudi (Saksi-2);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena mempunyai hutang sama pacarnya atas nama Sdri. Suci Ariani sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar Asrama Yonkav 3/AC melalui jalan belakang menuju ke warung kopi di dekat kantor Polisi Lawang untuk merenung kesalahan apa yang Terdakwa perbuat sampai ditindak oleh Danton Angkutan a.n. Letda Kav Muhammad Ilhami di rumah dinas tanpa ada alasan yang jelas, kemudian padapukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Win 100 menuju ke Solo Jawa Tengah selama perjalanan sampai di daerah Ngawi sekira pukul 04.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 untuk ibadah dan istirahat. Kemudian pada pukul 04.15 Wib melanjutkan perjalanan dan sampai di Solo pada pukul 06.30 Wib Terdakwa istirahat di rumah temannya a.n. Sdr. Kokoly.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa kesatuan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pihak kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan menghubungi orangtua Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Danyonkav 3/Andhaka Cakti melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat pelimpahan Nomor R/41A/I/2024 tanggal 4 Juni 2024;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 13.40 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Tim Lidfamfik Denpom IV/4 a.n. Sertu Iswandi (Saksi-3) saat Terdakwa selesai belanja depan Alfamidi Super Nusa Indah Palur yang beralamat Jl. Raya Solo-Sragen Km.7 Kel. Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jawa Tengah, kemudian Saksi-3 bersama Tim Lidfamfik membawa Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Denkesyah 04.04.04 Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, setelah selesai pada pukul 14.30 Wib Terdakwa dibawa menuju ke Denpom IV/4 Surakarta untuk dilakukan penahanan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Pasi Intel Yonkav 3/AC a.n. Lettu Kav Handhy Sammuel bersama Serka Robin Supandi dan Saksi-2 menjemput Terdakwa di Denpom IV/4 untuk dibawa ke kesatuan Yonkav 3/AC dan dilakukan penahanan semendara dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/Andhaka Cakti di Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/Andhaka Cakti atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Absensi Peleton Angkutan Kompi Markas Yonkav 3/AC sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024; dan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonkav 3/Andhaka Cakti maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan1.mahkamahagung.go.id](https://putusan1.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **Mochammad Ilhami**  
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 21070531970185  
Jabatan : Ws. Pasi Pers  
Kesatuan : Yonkav 3/Andhaka Cakti  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 03 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 3/AC Desa Randuagung Kec. Singosari, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 sejak Saksi menjadi anggota Kesatuan Yonkav 3/AC, hanya dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Mei 2024 saat dilakukan pengecekan pada Apel Pagi Terdakwa tidak hadir dan sampai pada saat dilaporkan belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai hutang dengan pacarnya atas nama Sdri. Suci Ariani sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membuka bisnis warung kopi dan baru dikembalikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga masih sisa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi orang tua Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Pasi Intel Yonkav 3/AC yaitu Lettu Kav Handhy Sammuel bersama Serka Robin Supandi dan Serda Iswahyudi (Saksi-2) menjemput Terdakwa di Denpom IV/4 untuk dibawa ke

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC di Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/AC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik karena selama bertugas dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik namun Terdakwa adalah pribadi yang tertutup.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas khusus tetapi Kesatuan dalam kondisi melaksanakan dinas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap	: Iswahyudi
Pangkat, NRP	: Serda, 31060696631086
Jabatan	: Danru Provost Kima
Kesatuan	: Yonkav 3/Andhaka Cakti
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 16 Oktober 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonkav 3/AC Desa Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2020 saat Saksi menjadi anggota Yonkav 3/AC dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 4 Mei 2024 pada saat diadakan pengecekan apel pagi gabungan di Yonkav 3/AC.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena dalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa sering menyendiri.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi orang tua Terdakwa dan melakukan pengecekan ditempat tinggalnya, namun hingga saat ini Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Pasi Intel Yonkav 3/AC yaitu Lettu Kav Handhy Sammuel dan Serka Robin Supandi menjemput Terdakwa di Denpom IV/4 untuk dibawa ke kesatuan Yonkav 3/AC dan dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC di Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/Andhaka Cakti atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik karena selama bertugas dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik namun Terdakwa adalah pribadi yang tertutup.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas khusus dan Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-3 atas nama Iswadi, Sertu NRP 31000575240778, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi yang tidak hadir

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Ogan Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama Lengkap : **Iswadi**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000575240778  
Jabatan : Balaklap Linpamfik Denpom IV/4  
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 26 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Cinderejo Lor RT.07 RW.05 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2025 Personil Lipamfik Denpom IV/4 mendapatkan informasi dari jaring bahwa ada DPO atas nama Terdakwa berada di wilayah Kab. Sukoharjo selanjutnya Peltu Triyono (Pers Lidpamfik) melaporkan kepada Letda Cpm Hadi Purnomo dan kemudian mencari informasi keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 setelah didapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa tersebut tim Lidpamfik Denpom IV/4 dipimpin Peltu Triyono melakukan pengintaian dan pengamatan sekira pukul 13.15 Wib didapat informasi apabila Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Sukoharjo menuju Sragen.
4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib tim Lidpamfik Denpom IV/4 menemukan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa berhenti di Alfamidi Super Nusa Indah Palur jalan raya Solo-Sragen Km 7 Kel. Ngringo Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, kemudian sekira pukul 13.40 Wib Terdakwa ditangkap oleh Tim Lidpamfik Denpom IV/4.
5. Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa dibawa ke Rumkit Denkesyah Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom IV/4 untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sempat melakukan perlawanan terhadap tim Lidpamfik.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa anggota sidang dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav dan selesai ditempatkan di Yonkav 3/AC sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31180616171299.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui di Yonkav 3/AC terdapat prosedur perijinan bagi anggota yang akan melaksanakan cuti atau ijin keluar Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 3/AC di Randuagung Kec, Singosari Kab. Malang tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 3/AC atau atasan lain yang berwenang pada sekira pukul 19.30 hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 dengan menggunakan sepeda motor Honda Win melalui pintu belakang asrama.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang sama pacarnya atas nama Sdri. Suci Ariani sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk modifikasi motor.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengurus Surat Ijin Nikah dengan Sdri. Istiqomah Risa Arjanjani sehingga belum mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut karena Terdakwa masih memikirkan biaya pernikahan kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa dipanggil menghadap oleh Lettu Kav Muhammad Ilhami (Saksi-1) kemudian ditanyakan masalah Surat Ijin Kawin kemudian Saksi-1 menindak Terdakwa tanpa memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan penjelasan, kemudian Saksi-1 bertanya "**apakah Suci hamil?**", Terdakwa menjawab "**Siap tidak tahu**", kemudian Saksi-1 menanyakan masalah hutang Sdri. Suci kepada Terdakwa.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 keluar rumah Terdakwa dan berkata "**tunggu aja besok, saya mau sholat magrib dulu**", sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar asrama Yonkav/AC melalui pintu belakang dan berhenti di warung kopi dekat kantor polisi sambil berfikir kesalahan apa yang telah diperbuat sehingga ditindak oleh Saksi-1.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Win 100, berangkat ke rumah teman Terdakwa di Solo yaitu Sdr. Kokoly sampai di daerah Ngawi Terdakwa beristirahat dan sampai di Solo pukul 06.30 Wib,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berkenaan dengan Sdr. Kokoly selama satu minggu kemudian pindah di tempat Sdr Agus membantu jual beli gamelan selama satu bulan.

9. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat Terdakwa sedang bersama Sdr. Agus mengantarkan pesanan Gamelan dan berhenti di Alfamidi Super Nusa Indah Palur, jalan raya Solo-Sragen Km 7 Kel. Ngringo Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Litpamfik Denpom IV/4 kemudian dibawa ke Rumkit Denkesyah Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan kemudian dibawa ke Mako Denpom IV/4.

10. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa pernah pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Boyolali dan disarankan oleh orang tua Terdakwa untuk kembali ke kesatuan namun pada saat itu Terdakwa masih takut untuk kembali.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;

12. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC di tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/Andhaka Cakti atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonkav 3/AC tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Angkutan Kompi Markas Yonkav 3/AC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Angkutan Kompi Markas Yonkav 3/AC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa dengan tanda TK mulai tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav dan selesai ditempatkan di Yonkav 3/AC sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31180616171299.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/211/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Yonkav 3/AC terdapat prosedur perijinan bagi anggota yang akan melaksanakan cuti atau ijin keluar Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC di

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada tanggal 03 Agustus 2024, Kab. Malang tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/Andhaka Cakti atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 04 Mei 2024 yang diketahui oleh Letda Kav Mochammad Ilhami (Saksi-1) dan Serda Iswahyudi (Saksi-2) pada saat pengecekan apel pagi gabungan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena mempunyai hutang sama pacarnya atas nama Sdri. Suci Ariani sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang mengurus Surat Ijin Nikah dengan Sdri. Istiqomah Risa Arjanjani sehingga belum mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut karena Terdakwa masih memikirkan biaya pernikahan kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi-1 kemudian ditanyakan masalah Surat Ijin Kawin kemudian Saksi-1 menindak Terdakwa tanpa memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan penjelasan, kemudian Saksi-1 bertanya "**apakah Suci hamil?**", Terdakwa menjawab "**Siap tidak tahu**", kemudian Saksi-1 menanyakan masalah hutang Sdri. Suci kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 keluar rumah Terdakwa dan berkata "**tunggu aja besok, saya mau sholat magrib dulu**", sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar asrama Yonkav/AC melalui pintu belakang dan berhenti di warung kopi dekat kantor polisi sambil berfikir kesalahan apa yang telah diperbuat sehingga ditindak oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Win 100, berangkat ke rumah teman Terdakwa di Solo yaitu Sdr. Kokoly sampai di daerah Ngawi Terdakwa beristirahat dan sampai di Solo pukul 06.30 Wib, Terdakwa bekerja di tempat Sdr. Kokoly selama satu minggu kemudian pindah di tempat Sdr Agus membantu jual beli gamelan selama satu bulan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pihak kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan menghubungi orangtua Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Danyonkav 3/AC melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat pelimpahan Nomor R/41/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat Terdakwa sedang bersama Sdr. Agus mengantarkan pesanan Gamelan dan berhenti di Alfamidi Super Nusa Indah Palur, Jalan Raya Solo-Sragen Km 7 Kel. Ngringo Kec. Jaten, Kab.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurangnya, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Lidpamfik Denpom IV/4 kemudian dibawa ke Rumkit Denkesyah Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan kemudian dibawa ke Mako Denpom IV/4.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 bersama Pasi Intel Yonkav 3/AC yaitu Lettu Kav Handhy Sammuel dan Serka Robin menjemput Terdakwa di Denpom IV/4 untuk dibawa ke kesatuan Yonkav 3/AC dan dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/AC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Absensi Peleton Angkutan Kompi Markas Yonkav 3/AC sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang berarti lebih lama dari pada 30 hari.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonkav 3/AC maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal sebagai berikut:

**Unsur Kesatu** : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-

menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan namanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav dan selesai ditempatkan di Yonkav 3/AC sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31180616171299.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/211/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung kesatuan si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Yonkav 3/AC terdapat prosedur perijinan bagi anggota yang akan melaksanakan cuti atau ijin keluar Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC di Randuagung Kec, Singosari Kab. Malang tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/AC atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 04 Mei 2024 yang diketahui oleh Lettu Kav Mochammad Ilhami (Saksi-1) dan Serda Iswahyudi (Saksi-2) pada saat pengecekan apel pagi gabungan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang karena mempunyai hutang sama pacarnya atas nama Sdri. Suci Ariani sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa sedang mengurus Surat Ijin Nikah dengan Sdri. Istiqomah Risa Arjanjani sehingga belum mempunyai uang untuk

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa masih memikirkan biaya pernikahan kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi-1 kemudian ditanyakan masalah Surat Ijin Kawin kemudian Saksi-1 menindak Terdakwa tanpa memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan penjelasan, kemudian Saksi-1 bertanya **"apakah Suci hamil?"**, Terdakwa menjawab **"Siap tidak tahu"**, kemudian Saksi-1 menanyakan masalah hutang Sdri. Suci kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 keluar rumah Terdakwa dan berkata **"tunggu aja besok, saya mau sholat magrib dulu"**, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa keluar asrama Yonkav/AC melalui pintu belakang dan berhenti di warung kopi dekat kantor polisi sambil berfikir kesalahan apa yang telah diperbuat sehingga ditindak oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Win 100, berangkat ke rumah teman Terdakwa di Solo yaitu Sdr. Kokoly sampai di daerah Ngawi Terdakwa beristirahat dan sampai di Solo pukul 06.30 Wib, Terdakwa bekerja di tempat Sdr. Kokoly selama satu minggu kemudian pindah di tempat Sdr Agus membantu jual beli gamelan selama satu bulan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pihak kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa dan menghubungi orangtua Terdakwa, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Danyonkav 3/AC melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat pelimpahan Nomor R/41/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2024 pada saat Terdakwa sedang bersama Sdr. Agus mengantarkan pesanan Gamelan dan berhenti di Alfamidi Super Nusa Indah Palur, Jalan Raya Solo-Sragen Km 7 Kel. Ngringo Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Lidpamfik Denpom IV/4 kemudian dibawa ke Rumkit Denkesyah Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan Kesehatan dan kemudian dibawa ke Mako Denpom IV/4.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 bersama Pasi Intel Yonkav 3/AC yaitu Lettu Kav Handhy Sammuel dan Serka Robin menjemput Terdakwa di Denpom IV/4 untuk dibawa ke kesatuan Yonkav 3/AC dan dilakukan penahanan sementara dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

### **Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.**

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonkav 3/AC maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

### **Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam masa damai lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonkav 3/AC tanpa izin yang sah dari Danyonkav 3/AC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Absensi Peleton Angkutan Kompi Markas Yonkav 3/AC sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang berarti lebih lama dari pada 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat, yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
putusan mahkamah agung indonesia manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

**Menimbang**, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat, hal-hal yang mempengaruhi dan akibat sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa lebih mementingkan ego pribadi, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa sudah mengetahui di dalam kehidupan militer ada aturan yang mengatur tentang perijinan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena rendahnya mental Terdakwa dikarenakan adanya permasalahan hutang dengan Sdri. Suci Ariani yang seharusnya bisa diselesaikan antara dengan bijak, namun Terdakwa memilih untuk menghindari permasalahan tersebut dengan meninggalkan satuan tanpa ijin.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

### Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperingan.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Angkatan Kompi Markas Yonkav 3/AC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DENY CAHYO SAPUTRO**, Pratu, 31180616171299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Desersi dalam waktu damai”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Peleton Angkutan Kompi Markas Yonkav 3/AC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayus Amalia, S.H., Kapregid NRP 21990196430879, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H., Kapten Chk NRP 21960076250275, Panitera Pengganti Slamet Pelda NRP 21020097980681, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Slamet

Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 137-K/PM.III-12/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)